

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi seluruh negara di dunia. Bagi negara berkembang khususnya Indonesia, pajak memiliki peran yang sangat penting dan bahkan bagi negara maju diseluruh dunia. Pajak menjadi sumber pemasukan utama dalam pendapatan atau penerimaan bagi negara berkembang maupun negara maju. Di negara berkembang sangat memungkinkan pajak dapat berkontribusi dua kali lipat lebih besar dari negara maju (Payne & Raiborn, 2018). Itu dikarenakan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka pemerintah melakukan kebijakan fiskal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan instrumen perpajakan. Pajak mempunyai kedudukan yang erat bagi kelangsungan pembangunan nasional karena pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara paling besar. Di Indonesia lebih dari 80% penerimaan negara Republik Indonesia berasal dari pajak yang dianggarkan dan direalisasikan dalam Anggaran dan Belanja Negara (Damayanti & Anggadini, 2020). Namun demikian, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak bukan tanpa kendala. Terdapat kendala yang dihadapi dalam usaha mengoptimalkan penerimaan pajak dan salah satunya adalah kendala dalam rangka mengoptimisasi penerimaan pajak yaitu adanya perlawanan dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan guna untuk memaksimalkan keuntungan yang berupaya untuk mengurangi biaya usaha termasuk beban pajak perusahaan (Dharma & Noviari, 2017).

Penghindaran pajak paling sering dilakukan oleh pelaku bisnis untuk mencoba mengurangi pajak dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak dapat disebut sebagai skema penghindaran pajak yang memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan

nasional untuk meminimalkan beban pajak (Jusman dan Nosita, 2020). Penghindaran pajak adalah cara penghindaran pajak secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan (Ampriyanti dan Aryani, 2016). Penghindaran pajak terjadi melalui manipulasi pendapatan yang sah yang masih memenuhi ketentuan perpajakan untuk merasionalkan pembayaran pajak terutang (Dwiyanti dan Jati, 2019). Praktik penghindaran pajak banyak merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dari penerimaan negara dari departemen pajak (Prapitasari dan Safrida, 2019).

Praktik penghindaran pajak menyebabkan banyak kerugian bagi negara hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya yang bersumber dari pendapatan negara sektor pajak (Prapitasari & Safrida, 2019). Adanya penurunan penerimaan akan menghambat pembangunan yang telah direncanakan, sehingga masyarakat menilai penghindaran pajak sebagai tindakan yang sangat merugikan bagi kepentingan bersama (Adiputri & Erlinawati, 2021). Penghindaran pajak dikatakan persolaan yang sangat rumit karena disatu sisi diperbolehkan namun tidak diinginkan, sehingga muncul perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah dimana perusahaan selalu berusaha untuk menekan biaya pajaknya serendah mungkin, sedangkan pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak semaksimal mungkin sesuai target yang telah ditentukan (Ampriyanti & Aryani, 2016). Walaupun penghindaran pajak merugikan negara, tetapi tidak termasuk kriminal pajak karena tidak melanggar undang-undang perpajakan (Adiputri & Erlinawati, 2021).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, salah satunya adalah profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari suatu aktivitas bisnisnya. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka laba yang dihasilkan perusahaan juga akan semakin tinggi (Ardyansah, 2014). Laba perusahaan yang tinggi akan memperkuat perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, karena beban pajak yang tinggi (Putra & Suzan, 2019). Penelitian yang dilakukan Hutapea

& Herawaty (2020), Widyaningsih (2021) dan Sholeha (2019) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andini & Andika (2021) dan Saputri (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Limbong dan Nuryatno, (2019) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Salah satu indikasi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* dapat dilihat pada rasio *leverage*. *Leverage* adalah jumlah dari nilai total aset yang diperuntukan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi. Perusahaan besar dengan *leverage* tinggi cenderung membayar pajak lebih sedikit daripada perusahaan dengan *leverage* rendah (Bernard dan Jensen, 2006). *Leverage* juga merupakan tingkat utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasi perusahaan (Dharma & Ardiana, 2016). Menurut Wijayanti & Lely (2017) utang dalam jumlah besar dapat menyebabkan perusahaan dikenakan pembayaran bunga. Beban bunga atas penggunaan uang pinjaman merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan sebelum pajak, sehingga mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Hal ini mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan penghindaran pajak (Dewi & Noviani, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Limbong & Nuryatno (2019), Sinaga & Suardikha, (2019) dan Setiawan & Antari (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara penelitian dari Saputra *et al.*, (2020) dan Hutapea & Herawaty, (2020) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan penelitian lain yang dilakukan oleh Limbong dan Nuryatno (2019), Masrurroch *et al* (2021), Saputri (2018) dan Widyaningsih (2021) menemukan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu intensitas modal. Intensitas modal atau disebut dengan *capital intensity*

menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Marlinda, Titisari & Masitoh, 2020). Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menimbulkan beban pajak penyusutan yang tinggi pula, sehingga akan berdampak pada laba perusahaan yang semakin kecil akibat adanya penyusutan tersebut. Jadi semakin tinggi jumlah aset yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak (Utomo & Fitria, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih (2021) yang menunjukkan bahwa intensitas modal (*capital intensity*) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi yang merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016). Salah satunya yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimilikinya (Mariani dan Suryani, 2021). Semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, diharapkan semakin meningkatkan produktifitas perusahaan. Peningkatan produktifitas perusahaan akan menghasilkan laba yang semakin besar, dan tentunya akan mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Adnyani & Astika, 2019). Perolehan laba yang besar tersebut akan menyebabkan kewajiban pajak perusahaan membesar sehingga ada kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan yang tergolong besar juga cenderung memiliki sumber daya yang baik untuk mengelola beban pajaknya (Putra & Jati, 2018). Penelitian sebelumnya masih ditemukan hasil penelitian yang bertentangan, hal tersebut mendorong penulis untuk mengadakan kembali penelitian tentang penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah ukuran perusahaan memperkuat atau justru memperlemah hubungan pengaruhnya antara variabel Profitabilitas (X1), *Leverage* (X2), dan *Capital intensity* (X3) terhadap *Tax avoidance* (Y).

Penelitian mengenai *Tax avoidance* sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya (Saputra *et al.* , 2020), (Hutapea & Herawaty, 2020), (Andini *et al.* , 2021), (Limbong & Nuryatno, 2019), (Masrurroch *et al.* , 2021), (Saputri, 2018), (Sinaga & Suardhika, 2019), (Antari & Setiawan, 2020), (Widyaningsih, 2021), dan (Soleha, 2019). Namun, hasil dan temuan dari penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang beragam dan tidak konsisten. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pada objek, variabel, periode, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian. *Tax avoidance* masih berkembang dan menjadi topik yang masih layak untuk diteliti. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian kembali untuk membuktikan apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian kembali terhadap variabel (*Profitabilitas*, *Leverage* dan *Capital intensity*) yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020

Sektor manufaktur dipilih sebagai sampel pada penelitian ini karena sektor manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan barang mentah menjadi barang siap pakai atau barang jadi. Perusahaan manufaktur saat ini berkembang sangat pesat setiap tahunnya baik dari segi laporan keuangan maupun saham yang telah go public. Prospek bisnis di bidang manufaktur juga terbukti sangat menguntungkan setiap tahunnya yang nantinya akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan tersebut. Saham perusahaan manufaktur setiap tahun juga mengalami kenaikan karena banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya untuk keperluan investasi guna memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Pada dasarnya, semua warga negara memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Bahkan di mana peraturan perundang-undangan mengatur, sejumlah besar wajib pajak melakukan kesalahan dalam menghitung dan membayar pajak. Ada beberapa kemungkinan untuk kesalahan yang dilakukan ini. Artinya, adanya faktor kesengajaan dan tidak dsengaja oleh Wajib Pajak. Faktor acak tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang perhitungan kewajiban pajak, pelaporan dan pengajuan. Sedangkan faktor kesengajaan dimaksudkan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya atau menghindari kewajiban pajaknya. Faktor kesengajaan ini terjadi karena adanya peluang atau celah yang dapat dimanfaatkan. Seperti semua peraturan yang ada, peraturan perpajakan negara, badan legislatif atau negara itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari celah-celah tersebut. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan bukanlah tanpa sengaja. Praktik penghindaran pajak terjadi di seluruh dunia dengan tujuan menghasilkan atau meningkatkan keuntungan.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Penulis membuat beberapa rumusan masalah yang dibentuk dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Pengaruh Profitabilitas (X1) terhadap *Tax avoidance* (Y) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2020
- 2) Pengaruh Intensitas Modal (X2) terhadap *Tax avoidance* (Y) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2020

- 3) Pengaruh *Leverage* (X3) terhadap *Tax avoidance* (Y) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2020
- 4) Apakah Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2020?
- 5) Apakah Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2020?
- 6) Apakah Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah diuraikan dari pertanyaan-pertanyaan penelitian diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi
- 5) Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi
- 6) Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian sejenis yang tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya. Kontribusi teoritis dalam penelitian ini juga di harapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam penyempurnaan dari sebuah *Agency Theory*. Sebagaimana dalam teori keagenan yang mengemukakan tentang perbedaan kepentingan antara *agent* (pengelola) dan *principle* (pemilik). Teori agensi menjadi perspektif yang secara jelas menggambarkan masalah-masalah yang timbul akibat adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu dengan timbulnya konflik kepentingan dalam suatu perusahaan (Wardani & Khoiriyah, 2018).

1.4.2 Kontribusi Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi adanya praktik penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan pertimbangan kepada manajer perusahaan untuk mengevaluasi kinerja dan pendapatan laba suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi kelanjutan perusahaan tersebut.

1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian

Gambaran kontekstual dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bab. Adapun gambaran kontekstual penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai: Latar belakang, rumusan masalah, pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan gambaran kontekstual.

- BAB II** Tinjauan Pustaka
- Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan beberapa penelitian terdahulu. Bab ini juga menjelaskan kerangka pemikiran yang melandasi hipotesis penelitian dan hubungan antar variabel penelitian tentang penelitian-penelitian terdahulu dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian.
- BAB III** Metode Penelitian
- Dalam bab ini terdiri dari populasi sampel penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengambilan data, variabel penelitian dan metode analisis data.
- BAB IV** Hasil dan Pembahasan
- Dalam bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan analisis yang diperoleh secara rinci disertai dengan langkah-langkah analisis data yang dilakukan.
- BAB V** Kesimpulan dan Saran
- Bab ini membahas mengenai kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian dan kelemahan-kelemahan yang disertai saran untuk penelitian selanjutnya dan pengguna hasil penelitian.